

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat ilegal masih kurang optimal dikarenakan :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mendapat izin atas pertambangan rakyat yang dilakukan
2. kurangnya SDM yang menghambat petugas yang terkait untuk memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasan terkait dengan pertambangan rakyat
3. Pada umumnya masyarakat (pelaku tambang) berpikir bahwa mereka melakukan kegiatan tambang di tempat mereka tinggal yang mana dalam persepsi mereka tempat tersebut beserta isi di dalamnya adalah sepenuhnya milik mereka dan dalam mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tersebut tidak memerlukan izin dari siapapun
4. Permintaan pasar akan barang tambang terus meningkat.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sarana prasarana yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah penambang. Mereka tidak menghiraukan adanya larangan maupun dampak yang ditimbulkan karena yang mereka pikirkan hanyalah menghasilkan bahan tambang sebanyak-banyaknya yang kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

Adapun kendala-kendala dari kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat ilegal adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah anggota dari Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, khususnya yang berlatar belakang pendidikan di bidang pertambangan
2. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat
3. Kurangnya pengertian dan kesadaran oleh para penambang akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan rakyat ilegal
4. Sanksi-sanksi yang diberikan masih tergolong ringan sehingga pelaku tambang 'memandel'
5. Ada indikasi campur tangan aparat Pemerintah Kecamatan Cangkringan yang membocorkan informasi yang tujuannya untuk melindungi para pelaku tambang ilegal

B. SARAN

Di akhir penulisan ini, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Pemerintah dan instansi yang terkait perlu melakukan perubahan dan peningkatan dalam sistem perizinan dan pengawasan agar berbagai peraturan yang sudah ada atau telah tersedia dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta diharapkan lebih intensif mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hal penegakan hukum dan penjatuhan sanksi harus lebih diperketat maksudnya sanksi yang diberikan kepada penambang ilegal harus lebih tegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada penambang tersebut dan bisa menjadi peringatan kepada penambang lain agar lebih bisa tunduk pada peraturan yang berlaku.

2. Bagi para penambang rakyat

Para penambang perlu memperhatikan, melindungi serta memperbaiki lingkungan yang rusak akibat pertambangan rakyat. Hal ini sebagai perwujudan dari tanggung jawab suatu kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan, selain itu perlu pembentukan organisasi agar lebih memudahkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal pendataan, memberikan

penyuluhan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat sehingga resiko kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Selain itu tujuan dibentuknya organisasi ini agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para penambang.

3. Bagi masyarakat lingkaran tambang

Masyarakat lingkaran tambang perlu menjaga lingkungan di sekitar wilayah pertambangan karena banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yang tidak terkendali. Seharusnya sebagai masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan lebih memahami dan menyadari bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat kompleks dan itu akan berpengaruh bukan hanya pada kehidupan manusia tetapi pada alam serta makhluk hidup yang ada disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abrar Saleng. A, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Philipus Mandiri Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, 2006, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta

Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Wardana Wisnu Arya, 2004, *dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Atma Jaya,
Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menggantikan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentua Pokok Pertambangan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 16 Tahun 1996
Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Webside :

www.PemdaSleman.com, Sistem informasi Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 07
September 2010

www.google.com, Dampak Pertambahan Rakyat Golongan C terhadap
Lingkungan, Yogyakarta, 10 September 2010

